



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, lahir di Kayujati tanggal 8 Oktober 1972, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Aek Ngali tanggal 21 Agustus 1976, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Haris Nasution Lintas Timur Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb tanggal 2 Februari 2022, di hadapan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama:

Nama : Catin Laki-laki

Hal 1 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat, Tanggal lahir : Sigalapang, 1 Juli 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orang tua

Tempat kediaman : Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal;

Dengan anak Pemohon II yang bernama:

Nama : Catin Perempuan

Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 2005

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orangtua

Tempat kediaman : Jl. Jend. Haris Nasution Lintas Timur Sipolu-Polu,
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal;

Para permohonan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin
dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor : [REDACTED], tertanggal 25 Januari 2022;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal 2 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan keduanya sudah tinggal bersama ditempat kediaman Pemohon I di Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama satu Minggu dikarenakan keduanya telat pulang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dan malu apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan anak Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **Catin Laki-laki** untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama **Catin Perempuan** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini dilaksanakan dengan sidang hakim tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah memberi nasihat kepada



para Pemohon, anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Catin Laki-laki yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Catin Perempuan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Catin Perempuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Catin Laki-laki serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai pria yang bernama I (ayah kandung) dan Y (ibu kandung) yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita yang bernama SL (ayah kandung) dan IS (ibu kandung) yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy surat penolakan perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 25 Januari 2022 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);

2. Foto copy surat penolakan perkawinan Nomor B [REDACTED] tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Foto copy kartu keluarga atas nama I Nomor [REDACTED] tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
4. Foto copy kartu keluarga atas nama SL Nomor [REDACTED] tanggal 4 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Catin Laki-laki Nomor [REDACTED] tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);
6. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama I Nomor [REDACTED] tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);



7. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Y Nomo [REDACTED] 01 tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandaling Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.7);
8. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama SL Nomor 3 [REDACTED] tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandaling Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.8);
9. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama IS Nomor 32 [REDACTED] tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandaling Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Catin Laki-laki Nomor [REDACTED] tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandaling Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Catin perempuan Nomor [REDACTED] tanggal 5 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.11);
12. Foto copy Ijazah SMK Program 3 Tahun atas nama Catin Laki-laki nomor [REDACTED], tanggal 4 Juni 2021 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.12);
13. Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Catin Laki-laki yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Panyabungan Jae

Hal 6 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 440/056.1/PPJ/2022 tanggal 26 Januari 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.13);

14. Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Catin perempuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskemas Panyabungan Jae nomor [REDACTED] tanggal 26 Januari 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.14);
15. Fotocopy Surat Pernyataan belum pernah menikah atas nama Catin Laki-laki, yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.15);
16. Fotocopy Surat Pernyataan belum pernah menikah atas nama Wahida Mahdiyah Lubis, yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.16);
17. Foto copy surat keterangan mendesak dari Lembaga Adat Kelurahan Kayu Jati tanggal 28 Januari 2022 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.17);
18. Foto copy surat keterangan mendesak dari Lembaga Adat Kelurahan Sipolu-Polu tanggal 28 Januari 2022 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.17);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai sebagai Tetangga Pemohon II;



- Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai pria memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan;
 - Bahwa kedua calon mempelai memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga calon mempelai;
 - Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat karena calon mempelai laki-laki, masyarakat sangat resah dengan hubungan keduanya, sehingga kedua calon mempelai harus segera dinikahkan;
 - Bahwa masyarakat di Kelurahan Kayujati dan Kelurahan Sipolu-Polu serta keluarga besar sudah mengetahui rencana pernikahan kedua calon mempelai sehingga pernikahan ini memang benar-benar harus segera dilaksanakan;
 - Bahwa kedua calon mempelai dan keluarga sudah mempersiapkan pernikahan keduanya yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini;
2. [REDACTED] umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai sebagai Tetangga Pemohon II;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 8 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon mempelai pria memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga calon mempelai;
- Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat karena calon mempelai laki-laki, masyarakat sangat resah dengan hubungan keduanya, sehingga kedua calon mempelai harus segera dinikahkan;
- Bahwa masyarakat di Kelurahan Kayujati dan Kelurahan Sipolu-Polu serta keluarga besar sudah mengetahui rencana pernikahan kedua calon mempelai sehingga pernikahan ini memang benar-benar harus segera dilaksanakan;
- Bahwa kedua calon mempelai dan keluarga sudah mempersiapkan pernikahan keduanya yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi nikah ini telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan arahan segala konsekuensi terhadap pernikahan dini secara mental dan kesehatan untuk calon mempelai pria dan wanita kepada kedua orang tua dan juga kedua mempelai pria dan wanita namun para pihak telah siap dengan segala konsekuensinya dan tetap dengan Permohonannya;

Hal 9 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II maka harus dinyatakan Pemohon I adalah orang tua calon mempelai wanita dan Pemohon II adalah orangtua calon mempelai laki-laki yang telah mendaftarkan pernikahan anak-anaknya namun belum cukup usia pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ini Pengadilan Agama dapat memeriksa sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. sampai P.9 menunjukkan identitas pihak, calon mempelai wanita dan pria serta keluarga dari calon mempelai sehingga dapat diterima sebagai bukti identitas;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 adalah berupa Akta Kelahiran atas nama Catin Laki-laki yang menyatakan calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 1 Juli 2003 (18 tahun 7 bulan) oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 adalah berupa Akta Kelahiran atas nama Wahida Mahdiah Lubis yang menyatakan calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 17 Maret 2005 (16 tahun 10 bulan) oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 adalah berupa Ijazah atas nama Catin Laki-laki yang menyatakan calon mempelai pria telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SLTA, dan telah menyelesaikan program pendidikan wajib belajar 12 tahun, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah merupakan surat keterangan dokter, menjelaskan calon mempelai laki-laki dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah merupakan surat keterangan dokter, menjelaskan calon mempelai perempuan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah merupakan surat pernyataan dari calon mempelai laki-laki yang menyatakan calon mempelai laki-laki berstatus



jejaka dan belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah merupakan surat pernyataan dari calon mempelai perempuan yang menyatakan calon mempelai perempuan berstatus gadis dan belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 17 dan P.18 adalah surat keterangan dari lembaga adat yang diajukan oleh Tokoh adat setempat agar pernikahan segera dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan pihak mempelai wanita dan pria serta keluarga akan menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan jejaka, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal 11 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah berjalan intensif bahkan calon mempelai wanita telah dilamar oleh calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calon mempelai bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai laki-laki telah menyelesaikan pendidikannya setingkat SLTA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal 12 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I meskipun baru berumur 18 tahun 7 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Anak Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun 10 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim memberi izin kepada anak Pemohon I (Catin Laki-laki) untuk menikah dengan anak Pemohon II (Catin Perempuan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 KHI menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh orang tua pihak wanita.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

عَلَّمَ نُونٌ عَلَى الْقُرْآنِ مِنْ وَجْهِهِ وَأَمَرَ نُونٌ أَنْ يَكْتُبُوا عَلَى الْقُرْآنِ عَلَى سَلَمٍ قُلْ لَا تَزِلُّمُ وَمَنْ زَلَمَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: “hubungan sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh



Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak kedua calon mempelai yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 1 Juli 2003 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur umur 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 17 Maret 2005 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur umur 16 tahun 10 bulan. Oleh karenanya kedua calon mempelai masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 69 ayat (1) KHI) bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal 14 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb



1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejaka yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, keinginan menikah dengan calon mempelai perempuan didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak



memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya untuk memberikan arahan kepada kedua calon mempelai bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

Hal 16 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb



هسفره كلامه لاقس ملو جوزت مل اذ انزلا هسفن بلع بشخو هف عبغر هل نم بلع حاكنلا صرتف :
مأصلاب

هُفَحَلَة لاقراً طورشب اصرف جاوزلا نوک :
مل اذ انزلاف عوقولا صخشلا نقت نأ لولل جوزت
انزلاف عوقولا نع هفك يذلا مأصلا بلع وردق هل نوک لا نأ نائلا
ارداق نوک لا نأ نائلا نعتس عما ذاختا بلع
ارداق نوک نأ علق لاروج لا للاحلا بسك نم قافنلا او رهمللا بلع
لا تفاخ اذ امك مرحم عفدل نعت اذ حاكنلا بلع بجو : هف علق لاقه هص لا رجاف نم اهسفن بلع عازم
جوزتلا
انظ ولو جوزت مل اذ انزلا فاح نم بلع حاكنلا صرتف : هف علق لاقه هذه قرف لاو عارما ما لاجر عاوس
ارداق نوک نأ لا و قافنلا بلع

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Fuqoha tersebut di atas,
bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh (Pemohon I dan Pemohon II merupakan upaya menutup jalan kerusakan
;dari aib di mata masyarakat (عُرْذَلَا

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan



masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لا و ررض لا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi لا يجاولا مثلا ام). (karena adanya hukum wajib bagi pernikahan (Catin Laki-laki) dengan calon mempelai pria (Catin Perempuan), maka memberikan dispensasi pernikahan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratnya sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan

Hal 18 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb



kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) KHI;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Catin Laki-laki lahir tanggal 1 Juli 2003 (18 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Catin Perempuan lahir tanggal 17 Maret 2005 (16 tahun 10 bulan);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Muhammad Fadli, S.H.I

Perincian Biaya :

Hal 19 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	310.000,-

Terbilang : tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Hal 20 dari 20 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pyb